

## KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM MODERN

**Havis Aravik**

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri  
(STEBIS IGM) Palembang  
Email: havis@stebisigm.ac.id

### ABSTRAK

*“Abu Yusuf adalah pemikir ekonomi Islam yang telah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Dia telah memperkenalkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai tertuang dalam tulisannya tentang pajak, administrasi pengumpulan pajak, perbaikan infrastuktur dan konsep harga yang melampaui konsep harga dalam teorinya Adam Smith dalam karyanya *The Wealth of Nations*. Abu Yusuf juga mendiskusikan beberapa langkah-langkah pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tidak kalah penting, tema pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah penekanan terhadap tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya dan kitab *al-Kharaj* merupakan bukti autentik tentang keberadaan keuangan publik dalam Islam, dan jelas mendahului teori-teori konvensional yang ada sekarang”.*

**Kata Kunci;***Abu Yusuf, al-Kharaj, Harga*

### DASAR PEMIKIRAN

Ekonomi Islam merupakan disiplin ilmu yang sedang berkembang dan mulai kembali mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan ekonomi baik Muslim maupun non Muslim, baik negara Muslim maupun bukan negara Muslim. Perhatian ini diberikan begitu mendalam setelah ditelan gelombang kolonialisme terhadap hampir seluruh negara mayoritas Islam. Perhatian ini juga sedikit banyak dipicu oleh kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sosialis maupun fasis yang tidak mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi kekinian.

Ekonomi Islam menyajikan pandangan Islam dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi petunjuk bagi perilaku ekonomi manusia. Sarjana-sarjana muslim telah banyak mendiskusikan tentang masalah ekonomi dalam waktu masing-masing selama kurun waktu 14 abad yang lalu, salah satunya Abu Yusuf.

Abu Yusuf adalah seorang ahli ekonomi tersohor pada generasi pertama. Ketenarannya dipengaruhi oleh satu sisi sebagai murid Imam Abu Hanifah, di sisi lain karya monumentalnya kitab *al-Kharaj* menjadi salah satu referensi tentang pendapatan publik dalam negara Islam dan mencakup gagasan-gagasan ekonomi baik makro maupun mikro (Huda dan Muti, 2011: 60).

## **BIOGRAFI ABU YUSUF**

Abu Yusuf atau Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansāri al-Jalbi al-Kufi al-Baghdādi lahir pada tahun 113 H/731/732 M di Kufah dan pernah tinggal di Baghdad, serta meninggal pada tahun 182 H/798 M. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Anshori karena dari pihak ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Anshor (pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW) di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW (Majid, 2003: 26).

Sejak kecil ia telah memiliki minat ilmiah yang tinggi, tetapi kelemahan ekonomi keluarganya memaksanya ikut bekerja dan mencari nafkah. Beliau giat belajar dan meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan hadis dari gurunya, antara lain, Hisyam Ibn Urwah, Abu Ishaq Asy-Syaibani, Atha Ibn Sa'ib, dan orang-orang yang seajar dan sezaman dengan mereka. Dalam belajar ia menunjukkan kemampuan yang tinggi sebagai *ahlurra'yu* yang dapat menghafal sejumlah hadis.

Kemudian ia tertarik untuk mendalami ilmu fiqh. Ia mulai belajar fiqh pada Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abi Laila. Selanjutnya ia belajar pada Imam Abu Hanifah, pendiri Madzhab Abu Hanafi. Beliau belajar pada imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Melihat bakat, semangat serta ketekunan Abu Yusuf dalam belajar, Imam Abu Hanifah menyanggupi membiayai seluruh keperluan pendidikannya, bahkan biaya hidup keluarganya, Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarluaskan Madzhab Hanafi ke berbagai dunia Islam (Amalia, 2010: 115).

Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun. Di samping belajar dan mengajar, Abu Yusuf giat menyusun buku-buku yang membahas ilmu fikih, yang merupakan buku pertama yang beredar pada saat itu. Sehingga tidak heran jika buku-buku fikih Abu Yusuf dan pemikiran Mazhab Hanafi menguasai alam pikiran umat Islam, termasuk keputusan para ulama di lingkungan peradilan dan mahkamah-mahkamah resmi pada saat itu. Fenomena ini berimplikasi kepada tersebarnya nama besar Abu Yusuf seiring dengan tersebarnya Mazhab Hanafi dan bersama dengan Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Abu Yusuf menjadi pelopor dalam menyebarkan dan mengembangkan madzhab Hanafi (Karim, 2014: 232).

Pada tahun 166 H/782 M, Abu Yusuf meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Hal ini dilakukan karena kondisi perekonomiannya tidak mendukung dalam menunjang karier keilmuannya. Sehingga Abu Yusuf menemui khalifah Abbasiyah al-Mahdi (159 H/775 M - 169 H/785 M) yang langsung mengangkatnya sebagai hakim di Baghdad Timur. Panggilan populernya adalah *Qadi al-Qudhah* (hakim agung) yaitu jabatan yang disandanginya pada masa kekuasaan khalifah Harun al-Rashid (170 H/786 M -194 H/809 M) sebagai ketua para hakim yang pertama di masa daulah Abbasiyah. Jabatan

ini belum pernah ada sejak masa Bani Umayyah (abad ke-7) sampai masa Khalifah al-Mahdi dari Daulah Abbasiyah (abad ke-8) (Amalia, 2010: 116). Jabatan ini pantas diberikan kepadanya karena ilmunya luas, kepribadiannya sangat disukai Khalifah Harun ar-Rashid. Tentang Abu Yusuf Harun al-Rashid menyatakan bahwa Abu Yusuf adalah seorang ulama yang memiliki keluasaan ilmu fikih, memiliki kepribadian ilmiah yang teguh dan konsisten.

Kemuliaan Abu Yusuf dihadapan Khalifah Harun Al-Rashid terlihat setiap kali beliau berkunjung ke istananya, Harun Ar-Rashid mengawali salam. Dan saat Abu Yusuf meninggal, Harun Ar-Rashid berjalan di depan jenazahnya dan menshalatkannya. Abu Yusuf merupakan salah satu ulama besar yang dilahirkan oleh Islam. Kegigihannya dalam memperjuangkan ilmu menjadikan beliau tetap dikenang hingga kini. Dalam khazanah fiqh Islam, nama Abu Yusuf banyak sekali disebut (Huda dan Muti, 2011: 55).

Pengembaraan intelektual Abu Yusuf telah menempatkan beliau pada posisi sebagai seorang tokoh ilmuwan yang fenomenal. Hal ini tidak hanya dikarenakan corak berpikirnya yang cukup maju tetapi beliau juga seorang tokoh yang paling banyak menentukan kebijakan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara pada masa tersebut. Adapun karya-karya beliau yang merespon beberapa gejala dan problematika masyarakat yang berkenaan dengan tatanan kehidupan sosial dan agama adalah kitab *al-Athar*, kitab *Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*, kitab *al-Radd 'ala Siyar al-Auza'i*, kitab *Adabu al-Qādhy*, kitab *al-Maharij fi al-Haili* dan kitab *al-Kharaj* (Majid, 2003: 30-32, Amalia, 2010: 117, Fauzia dan Riyadi, 2014: 216).

## **KONTRIBUSI PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM MODERN**

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat diselusuri dalam kitabnya *al-Kharaj* sebuah kitab yang ditulis atas permintaan khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari *kharaj*, *ushr*, *zakat*, dan *jizyah* (Sudarsono, 2007: 150-151). Kitab *al-kharaj* adalah jawaban atas persoalan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas dasar syari'at dan keadilan sosial. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan Khalifah Harun Ar-Rasyid yang terkait dengan politik, administrasi, dan urusan fiskal negara, khususnya masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan dan belanja negara. Kitab *al-Kharaj* dikenal juga sebagai *Kitab al-Risalat fi al-Kharaj ila al-Rasyid* atau kitab tentang perpajakan yang ditulis untuk khalifah Harun Ar-Rasyid (Hoetoro, 2007: 67).

Abu Yusuf menulis :

“Amir al-Mu'minin meminta saya mempersiapkan baginya sebuah buku yang komprehensif yang mesti digunakan untuk tujuan pengumpulan pajak yang sah, sebuah

buku yang akan dikaji dan dilaksanakan olehnya, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyatnya dan memenuhi kepentingan mereka.” (Azmi, 2005: 47).

Dalam pengertian ekonomi modern kitab *al-Kharaj* dapat digolongkan sebagai *public finance*. Secara umum kitab *al-Kharaj* mencakup berbagai bidang antara lain:

- a. Tentang pemerintahan, seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintah-Nya. Dalam hubungan hak dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu *tasarruf al-imam ala Ra'iyah Manutun bi al-Maslahah* (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka).
- b. Tentang keuangan; uang Negara bukan milik khalifah tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
- c. Tentang pertanahan; tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain.
- d. Tentang perpajakan; pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka.
- e. Tentang peradilan; hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang *syubhat*. Kesalahan dalam mengampuni lebih baik dari pada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam proses keadilan (Ichtiar Van Hoeve, Vol. 1, 1996: 18).

Adapun beberapa konsep ekonomi Abu Yusuf yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi Islam modern adalah sebagai berikut:

### **1. Konsep Pajak Tetap versus Proporsional**

Pembahasan mengenai pajak kharaj dalam buku *al-Kharaj* Abu Yusuf menjadi bahasan yang paling dominan, dari mulai restrukturisasi mekanisme pemungutannya sampai dengan rinci. Beliau menjelaskan tentang manajemen pengelolaan pajak dan kriteria yang layak dijadikan pegawai pajak (Huda dan Muti, 2011: 77). Konsep-Konsep inilah yang kemudian dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *conans of taxation* (Karim, 2014: 241).

Abu Yusuf termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam yang sangat *concern* menentang keras pajak pertanian. Ia cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya akan memberikan hasil produksi yang lebih dengan memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan (Nawawi, 2008: 64).

Dalam konteks aturan penetapan pajak tetap atau proporsional pada dasarnya telah lama didiskusikan oleh Abu Yusuf. Di masa pemerintahan dinasti Abbasiyyah (750-1258 M) jamak diberlakukan aturan-aturan perpajakan yang menganut sistem tetap (*fixed tax rate*), namun sebenarnya juga sebuah aturan yang sudah lama diterapkan oleh

para khalifah terdahulu seiring dengan penaklukan kawasan demi memperluas wilayah kekuasaan Islam.

Ada dua pendekatan dalam sistem tetap perpajakan ini, yaitu; (1) *fixed-by-land* yang menghitung tingkat pajak berdasarkan pada sejumlah uang atau biji-bijian tertentu per unit lahan pertanian, dan (2) *share-of-produce*, yakni tingkat pajak tetap yang dikaitkan dengan produk daripada luas lahan pertanian. Tingkat pajak ditentukan menurut sistem ini adalah; 50% untuk produk dari lahan berpengairan alami, 33 % untuk lahan berpengairan artificial, dan 25 % untuk lahan yang irigasinya masih sulit.

Sistem perpajakan seperti ini menurut Abu Yusuf akan membebani petani dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan metode ini seringkali menyalahi kesejahteraan publik dan kepentingan negara. Hal ini dikarenakan pada saat harga rendah, negara akan kehilangan penerimaan yang pada akhirnya mengganggu tujuan-tujuan pembangunan. Sebaliknya, jika jika harga-harga mencapai tingkat yang lebih tinggi, para petani juga merasakan beban yang berat terkait dengan aturan pembayaran pajak tetap atas produk per unit lahan pertanian.

Metode yang terbaik untuk peraturan sistem perpajakan bagi petani menurut Abu Yusuf adalah menetapkan tingkat beban yang rendah dengan menggunakan metode perhitungan yang menurut istilah sekarang disebut dengan metode tingkat pajak proporsional. Dari sini jelas tampak perbedaannya, sebab jika mengikuti pajak tetap maka pajak dikenakan secara tetap untuk lahan pertanian meskipun lahan-lahan itu tidak ditanami atau hanya mampu menghasilkan sedikit produk. Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan yang proporsional, maka penerimaan disesuaikan dengan skala produksi. Dengan metode proporsional, maka sistem perpajakan dapat meningkatkan penerimaan bagi kas Negara, karena sistem tersebut member insentif yang lebih baik bagi usaha-usaha pertanian. Sebaliknya, metode perhitungan tetap tidak dapat memberikan insentif yang sama, karena sistem itu hanya didasarkan pada luas lahan yang ditanami, dan bukan pada produk-produk yang dihasilkan (Hoetoro, 2007: 67-68).

## 2. Administrasi Pengumpulan Pajak

Abu Yusuf selain mengusulkan agar tingkat beban pajak (*tax rates*) direformasi dengan sistem proporsional juga mengajukan usulan perbaikan administrasi pengumpulan pajak. Perbaikan administrasi ini dimaksudkan untuk mendukung tingkat penerimaan pajak dan perhitungan yang lebih akurat. Adapun usulan perbaikan administrasi perpajakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat beban pajak seharusnya lebih rendah dan adil, sebab jika tidak, akan melemahkan tingkat produksi petani dan dengan sendirinya mengurangi penerimaan negara.
- b. Beban pajak seharusnya ditentukan oleh pemerintah pusat, sebab pemberian otoritas kepada pemerintah local dan kolektor pajak akan menyebabkan penyalahgunaan

- wewenang. Demikian pula, kolektor pajak tidak dibebankan menerima pemberian apa pun dari pembayar pajak.
- c. Pengumpulan pajak melalui perantara harus dihindarkan. Hal ini karena dapat menimbulkan tindakan-tindakan yang salah dan berlebihan sehingga akan mengganggu aktivitas pertanian dan mengurangi hasil panen yang akibatnya adalah penerimaan negara berkurang dan kesejahteraan sosial merosot.
  - d. Pengumpulan pajak seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Segera setelah hasil-hasil pertanian dipanen, negara dapat memungut pajak agar hasil panen itu tidak membusuk di gudang, sehingga tidak menyebabkan kerugian bagi petani dan mengurangi minat untuk menanam lagi di kemudian hari. Demikian pula dengan pengukuran obyek pajak harus dilakukan seakurat mungkin sehingga tidak mengurangi hak-hak petani.
  - e. Para pengumpul pajak seharusnya terdiri dari orang-orang yang jujur dan terpercaya, serta digaji secukupnya. Lebih lanjut, kriteria mereka harus diawasi dan setiap penyelewengan harus ditindak. Oleh karena itu, para kolektor pajak itu selayaknya memahami sepenuhnya hukum-hukum perpajakan.

Pemikiran ekonomi Abu Yusuf di atas, tidak hanya bersifat duniawi atau sekedar *intellectual exercises* melainkan juga dimaksudkan untuk pencapaian tujuan kesejahteraan sosial yang didasarkan pada aturan-aturan Islam. Jika keadilan sudah ditegakkan dan segala tindakan tirani dihilangkan, maka keselamatan dan kemakmuran nasional akan terwujud yang disertai dengan keberkahan dari Allah sehingga pembangunan ekonomi pun dapat menumbuhkan kesejahteraan material dan spiritual bagi seluruh lapisan masyarakat (Hoetoro, 2007: 71-72).

### **3. Kriteria Pegawai Pajak**

Pengelolaan pajak yang profesional akan membawa kebaikan baik bagi negara maupun rakyat dan tidak mungkin tercapai tanpa didukung pengelola pajak (pegawai pajak) yang profesional juga atau dalam istilah Abu Yusuf *tawliyatul kharaj* (pengelolaan pajak *kharaj*). Oleh karena itu, dalam rangka *tawliyatul kharaj* yang lebih baik dan profesional mesti ada kriteria khusus bagi para pengelola pajak. Adapun kriteria pengelola pajak yang baik dan profesional tersebut adalah baik agamanya, Amanah, menguasai ilmu fikih, pintar, suka bermusyawarah, menjaga harga diri (*afif*), berani membela kebenaran, orientasi akhirat dalam menjalankan kewajiban, jujur dan tidak Zalim (Huda dan Muti, 2011: 88-89). Selain itu, Abu Yusuf juga menyarankan agar petugas pajak diberi gaji dan perilaku mereka harus selalu diawasi untuk mencegah praktik korupsi dan praktik penindasan (Nawawi, 2008: 64).

### **4. Konsep Mekanisme Pasar**

Abu Yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam

kaitannya dengan perubahan harga (Karim, 2014: 249). Menurut Abu Yusuf tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah.

Dari pendapat di atas terlihat bahwa Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Karena pada kenyataannya, harga tidak tergantung pada penawaran saja, tetapi juga tergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan ataupun peningkatan produksi (Fauzia dan Riyadi, 2014: 217).

Selain itu, pendapat di atas juga menjadi dasar bagi Abu Yusuf dalam menentang penguasa yang menetapkan harga guna mengendalikan harga (*tas'ir*) dan alasan yang dikemukakannya didasarkan pada Sunnah Rasul (Nawawi, 2008: 64). Hal ini terjadi karena pada zaman Abu Yusuf, asumsi yang berkembang adalah, apabila tersedia sedikit barang maka harga akan mahal dan jika tersedia banyak maka harga akan murah. Tetapi beliau menolak asumsi masyarakat tersebut. Menurutnya tidak selamanya persediaan barang sedikit (*supply*) menyebabkan harga (*price*) mahal, demikian pula persediaan barang banyak mengakibatkan harga akan murah. Karena pada kenyataannya harga tidak tergantung pada permintaan (*supply*) saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan penawaran (*demand*). Oleh karena itu peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan peningkatan atau penurunan permintaan akan barang (P3EI UII, 2010: 304).

Menurut Abu Yusuf, ada variabel lain yang ikut mempengaruhi harga, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Bisa saja variabel tersebut adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara atau terjadinya penimbunan dan penahanan barang. Bagi Abu Yusuf, tinggi rendahnya harga adalah bagian dari ketentuan Allah. Manusia tidak dapat melakukan intervensi atas urusan dan ketetapan-Nya. Pernyataan ini bermakna bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh *supply* (penawaran) semata, tetapi juga ditentukan oleh *demand* (permintaan) (Rozalinda, 2014: 149). Maka menurut Abu Yusuf, inilah esensi sistem ekonomi Islam yang mengikuti prinsip mekanisme pasar dengan memberikan kebebasan yang optimal bagi para pelaku di dalamnya, yaitu produsen dan konsumen (Sudarsono, 2007: 152).

Hal yang penting dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis *The Wealth of Nations*. Karena Abu Yusuf tidak membahas lebih rinci apa yang disebutkannya sebagai variabel lain, ia tidak menghubungkan fenomena yang diobservasinya terhadap perubahan dalam penawaran uang. Namun, pernyataannya tidak menyangkal pengaruh dari permintaan dan penawaran dalam penentuan harga (Majid, 2003: 37).

**PENUTUP**

Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf banyak membahas berbagai masalah yang terkait pembahasan dalam ilmu ekonomi, seperti pajak, administrasi pajak, dan mekanisme pasar. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan pertanggung jawaban negara Islam terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perpajakan untuk pembangunan jangka panjang termasuk administrasi dan kriteria pegawai pajak. Dan Kitab *al-Kharaj* merupakan bukti autentik tentang keberadaan keuangan publik dalam Islam, dan jelas mendahului teori-teori konvensional dan menjadi pedoman pemerintahan Harun Ar-Rasyid dalam menjalankan roda pemerintahannya. Pemikiran Abu Yusuf tersebut jelas telah memberi inspirasi bagi pemikiran ekonomi selanjutnya hingga sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Sabahuddin, 2005, *Islamic Economics; Public Finance in Early Islamic Thought*, Terj. Widyawati, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Bandung: Nuansa.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi, 2014., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam; Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, Jakarta: Kencana.
- Hoetoro, Arif, 2007, *Ekonomi Islam; Pengantar Analisis Kesenjangan dan Metodologi*, Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Brawijaya.
- Huda, Nurul dan Ahmad Muti, 2011., *Keuangan Publik Islami; Pendekatan al-Kharaj Iman Abu Yusuf*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Karim, Adiwarmanto Azwar, 2014., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Majid, M. Nazori, 2003, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet. I, Yogyakarta: PSEI STIS.
- Nawawi, Ismail, 2008., *Ekonomi Islam; Perspektif Teori*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- P3EI UII, 2013, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UGM.
- Rozalinda, 2013, *Ekonomi Islam; Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri, 2007, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Thohir, Ajib, t.th., *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

